



PENETAPAN
Nomor 477/Pdt.P/2017/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DFMI KFADII AN RFRDASARKAN KFTUJHANAN YANG MAHA FSA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itbat nikah yang diajukan oleh :

1. **Ridwan bin Rahman**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Panca Wisma, Desa Buiumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Nurbia binti Janaidi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Panca Wisma, Desa Buiumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor: 477/Pdt.P/2017/PA.Mmj, tanggal 23 November 2017, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1995, di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama M. Tahir K.,
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Junaedi, dengan Saksi Nikah bernama Sudirman dan Syamsuddin;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bawha antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri namun belum diakaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bawha sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah sebagai persyaratan dalam mengurus penerbitan buku nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju c.q. Majlis Hakim yang memoriakca dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Ridwan bin Rahman) dengan Pemohon II (Nurbia binti Janaidi) yang dilaksanakan di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 15 Agustus 1995;
3. Menelepkannya biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majlis Hakim berpendapat lain, mohon penolakan yang adil dan adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, iaitu dibacakanlah surai permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor 477/Pdt.P/2017/PA.Mmj tanggal 23 November 2017 yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama: Ismail bin Ahmed Yusuf, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawha saksi mengenai para Pemohon;
 - Bawha para Pemohon adalah suami-isteri;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami-isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.-----
Bawa akad nikah itu dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1995 di Desa Bulu Mario, Kecamatan Saridu, Kabupaten Mamuju Utara -----
 - Bahwa saksi mengenal ayah kandung Pemohon ii. namanya Janaidi.-----
 - Bahwa pak Janaidi hadir ketika akad nikah dilangsungkan.-----
Bawa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat yang bernama M. Tahir K.-----
 - Bahwa waktu itu saksi melihat pak Janaidi mewakilkan dirinya kepada pak Tahir untuk menikahkan Pemohon i dengan Pemohon ii.-----
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu ada dua orang, yaitu Pak Sudirman dan Pak Syamsuddin.-----
 - Bahwa ketika menikah, Pemohon I masih jejaka demikian pula Pemohon II masih perawan.-----
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sudah mengenal para Pemohon dan keluarganya masing masing sebelum mereka menikah.-----
 - Bahwa mahar yang diucapkan ketika akad nikah itu adalah seperangkat alat shalat.-----
 - Bahwa antara Pemohon i dan Pemohon ii tidak terdapat hubungan kekeuargaan, baik hubungan darah maupun hubungan semesta.-----
Bawa sampai sekarang para Pemohon belum dikaruniai anak.-----
 - Bahwa para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.-----
2. Saksi kedua: Masiyah binti Ahmad, di bawah sumpahnya iaia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri; -----
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami-isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I menikahi dengan Pemohon II.-----
Bawa akad nikah itu dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1995 di Desa Bulu Mario, Kecamatan Saridu, Kabupaten Mamuju Utara.-----
 - Bahwa saksi mengenal ayah kandung Pemohon II, namanya Janaidi.-----
 - Bahwa pak Janaidi hadir ketika akad nikah dilangsungkan.-----
Bawa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat yang bernama M. Tahir K.-----
 - Bahwa waktu itu saksi melihat pak Janaidi mewakilkan dirinya kepada pak Tahir untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.-----

- Bahlwa yang menjadi saksi nikah wakil itu ada dua orang, yaitu Pak Sudirman dan Pak Syamsuddin.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I masih jejaka demikian pula Pemohon II masih perawan
- Bahlwa saksi mengataui hal itu karena saksi sudah mengenal para Pemohon dan keluarganya masing-masing sebelum mereka menikah.
- Bahwa mahar yang diucapkan ketika akad nikah itu adalah seperangkat alat shalat.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan, baik hubungan darah maupun hubungan serandia.
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa seianjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktii lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonaninya seraya memohon putusan.

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari persiapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa makud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat disahkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai persyaratan untuk mengurus penerbitan buku nikah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas. sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posisi-posisi permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan batas minimal pembuktian, dengan dominikan maka alasan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu .

- Bawa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan.
- Bawa pada pada 15 Agustus 1995, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Desa Buiu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara.-
- Bawa pernikahan itu telah dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Ketahuan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ridwan bin Rahman) dengan Pemohon II (Nurhia binti Janaidi) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1995 di Desa Buiu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Marwan Wahdin, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Mamuju, dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,



Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Hakim,



Marwan Wahdin, S.H.I.

Pencairan Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Parigjilan dan Pengumuman	: Rp. 0,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 91.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)